

ABSTRAK

Kehadiran Bilyet Giro memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Penggunaan Bilyet Giro sebagai suatu alat pembayaran giral dari tahun ke tahun makin meningkat, pemakaian Bilyet Giro sendiri memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai salah satu pembayaran, transfer dana, alat pembiayaan, jaminan transaksi, alat pengelolaan kas, instrument investasi, dan keamanan transaksi. Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU memiliki peran penting dalam memberantas kejahatan keuangan, termasuk penggelapan dan pencucian uang. *Money Loundering* adalah legalitas dari sumber uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari aktivitas/kegiatan illegal. Dengan demikian money loundering dapat dinyatakan sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang sebenarnya dihasilkan dari kegiatan haram /illegal menjadi seolah - olah berasal dari hasil kegiatan yang halal. Dapat dinyatakan bahwa pencucian uang merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu korporasi/badan usaha/organisasi dalam memperlakukan uang haram yang berasal dari tindak pidana sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 tahun 2010

Kata kunci : Bilyet Giro , *Money Loundering* , Undang – Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

The presence of Bilyet Giro has a big influence on society. The use of Bilyet Giro as a means of payment for demand deposits is increasing from year to year. The use of Bilyet Giro itself has several main functions, namely as a payment, fund transfer, financing tool, transaction guarantee, cash management tool, investment instrument, and transaction security. Law no. 8 of 2010 concerning TPPU has an important role in eradicating financial crimes, including embezzlement and money laundering. Money Loundering is the legality of sources of money, income or wealth originating from illegal activities. Thus, money laundering can be stated as a method or process of changing money that is actually generated from haram/illegal activities to appear as if it came from the results of halal activities. It can be stated that money laundering is a process or series of activities carried out by a person or a corporation/business entity/organization in treating illicit money originating from criminal acts as stated in article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 8 the year 2010

Keywords : *Bilyet Giro, Money Loundering, Law No. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering*